

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka peran pemerintah dan fungsi kepolisian dalam hal ini sangatlah penting. Pemerintah dan kepolisian berperan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terjadi ketentraman dan kenyamanan dalam rangka menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.

Selanjutnya, meskipun pemerintah dan kepolisian telah berusaha mewujudkan keamanan dan ketertiban, di Indonesia masih banyak terjadi tindak kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu ada pembenahan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak sering timbul tindak kejahatan yang meresahkan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini kepolisian sebagai alat negara yang diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur dan menindak lanjuti suatu permasalahan yang terjadi di dalam negara, terkhusus kepada tindak kejahatan yang marak terjadi. Sebagaimana dinyatakan oleh Rahardi (2014: 11) bahwa:

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum.

Di dalam perkembangannya, Polri telah melaksanakan kewajibannya dalam memelihara keamanan, namun kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Pemenuhan kebutuhan hidup semakin sulit dan banyaknya jumlah pengangguran menjadi salah satu faktor meningkatnya kejahatan. Kebutuhan masyarakat semakin banyak namun lapangan pekerjaan sangat sulit. Dengan keadaan ekonomi pada masyarakat sekarang ini maka akan cenderung menimbulkan terjadinya kejahatan. Kejahatan yang terjadi setiap tahunnya tidak terhitung jumlahnya.

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor-faktor lainnya. Dalam konsep sosiologis kejahatan disebut perbuatan yang melanggar norma-norma hidup dalam masyarakat. Adapun dalam konsep yuridis kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan yang dilakukannya. Abdussalam (2007: 16-17) menyatakan bahwa:

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena sifat amoralnya, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga kepentingan tersebut merugikan masyarakat luas.

Salah satu bentuk kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini adalah kejahatan pencurian. Tindakan pencurian merupakan

sebuah tindakan yang melanggar norma hukum. Mengambil hak milik orang merupakan tindak pencurian yang harus dikenai sanksi yang tegas, karena tanpa izin walaupun dilihat secara sekilas hal ini merupakan hal yang sepele, akan tetapi jika dibiarkan terus menerus pelaku kejahatan tersebut akan semakin merajalela.

Kejahatan pencurian dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Telah disadari bahwa kejahatan dari segi manapun tidak boleh dibiarkan merajalela dalam pergaulan hidup. Maka untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana), dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengatur dan memberikan sanksi tegas bagi tindak pidana pencurian. “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling sedikit enam puluh rupiah.”. KUHP telah mengatur secara yuridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian mulai dari Pasal 362 pada Bab XXII Buku II KUHP. Namun pencurian masih sering terjadi dan meresahkan masyarakat.

Salah satu tindak pidana pencurian yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian hewan ternak di Humbang Hasundutan. Pencurian ternak kerbau merupakan tindakan pidana yang sering terjadi di daerah Humbang Hasundutan. Pencurian ternak kerbau yang termasuk dalam golongan kejahatan yang baru, karena harga daging kerbau yang dijual di pasaran mahal dan hewan

ternak kerbau merupakan hewan ternak primadona selain kuda bagi para peternak di Humbang Hasundutan. Kejahatan pencurian hewan ternak ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat Humbang Hasundutan.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, diketahui telah terjadi beberapa kali tindak pidana pencurian hewan ternak kerbau. Kejadian ini terjadi semenjak tahun 2010. Dilaporkan sebanyak 6 kepala keluarga yang menjadi korban dari kasus pencurian ternak kerbau ini. Dua kepala keluarga berasal dari Desa Lobulotong, Kecamatan Paranginan. Adapun keempat keluarga lainnya berasal dari Desa Nagasaribu, Kecamatan Lintongnihuta. Pada tahun 2011 kejadian yang sama terjadi di Desa Siboro-boro, Kecamatan Dolok Sanggul. Pada tahun 2012 kejadian tersebut terulang kembali di Desa Silaga-laga, Kecamatan Dolok Sanggul. Pada tahun 2013 pencurian terjadi di Desa Dolok Sait dan Desa Purba, Kecamatan Dolok Sanggul dan yang terakhir pencurian terjadi pada Tahun 2015 di Desa Sibuluan, Kecamatan Dolok Sanggul dan Desa Simamora, Kecamatan Baktiraja.

Terkait dengan banyaknya laporan masyarakat tentang pencurian hewan ternak kepada pihak kepolisian, kinerja Polres Humbang Hasundutan dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian hewan ternak belum cukup optimal dalam pengungkapan kasus-kasusnya. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa kasus yang terjadi selama tahun 2010 sampai dengan 2015, hanya satu kasus saja yang dapat terselesaikan. Kendala-kendala yang sering dialami oleh pihak Kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian adalah kurangnya bukti dan

saksi atas kejadian pencurian yang terjadi serta para pencuri kerbau tersebut rata-rata beraksi pada malam hari.

Tindak pidana pencurian ternak kerbau di Humbang Hasundutan sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Oleh karena itu, diperlukan usaha penanggulangan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat, agar penyelesaian masalah tindak pidana pencurian ternak tersebut dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dengan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Ternak Kerbau di Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

B. Identifikasi Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian banyak dijumpai permasalahan-permasalahan maka sebelum merumuskan masalah penelitian tersebut, terlebih dahulu diidentifikasi masalah-masalah yang berkenaan dengan penelitian. Agar penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan identifikasi masalah. Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kerbau.
2. Peran pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak kerbau.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian ternak kerbau.

4. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian ternak kerbau.
5. Strategi atau solusi yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian ternak kerbau.

C. Batasan Masalah

Berikut batasan-batasan masalah yang akan diteliti, agar ruang lingkup masalah tidak terlalu luas sehingga tidak menyimpang dari latar belakang dan identifikasi masalah.

1. Upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak kerbau.
2. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian ternak kerbau.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi pencurian ternak kerbau di Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian ternak kerbau?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi pencurian ternak kerbau di Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian ternak kerbau.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yakni

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, bagi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum khususnya di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan bagi masyarakat umum kiranya penelitian ini dapat menjadikan sebagai masukan dalam menentukan kebijakannya untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana pencurian khususnya.